JURNAL
CITA HUKUM INDONESIA
https://journal.empatpilarcendikia.id/index.php/chi/

PEMBUBARAN ORMAS HTI (HIZBUT TAHRIR INDONESIA) DEMOKRASI HUKUM DAN KEKUATAN NEGARA

[1]**Rozikin**
[1]Program studi hukum Program magister UNTAG Semarang, Semarang, Indonesia

A B S T R A K

Tantangan demokrasi sudah mulai muncul sejak awal kemerdekaan Indonesia yakni munculnya DI/TII yang dipimpin Karto Suwiryo, DI /TII ingin mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada September 1965, PKI menginginkan komunis menjadi idiologi negara Indonesia. Permaslaahn yang diteliti 1**.**Mengapa pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah eksplanasi. keputusan pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan HTI karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa prinsip idiologi HTI bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kedua, Pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia menjadi gerbang perdebatan public baik kalangan intelektual HTI. Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum memberi kebebasan berserikat dan berpendapat para intelektual sepakat jika permasalahan HTI diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan HTI juga menempuh jalur hokum, namun pemerintah lebih mengdepankan kekuatannya untuk membubarkan HTI

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Otonomi Khusu Papua, Pemebntukan Partai Polrik Local

Challenges to democracy have started to emerge since the beginning of Indonesia's independence, namely the emergence of DI/TII led by Karto Suwiryo, DI/TII wants to establish an Islamic state. Furthermore, the PKI (Indonesian Communist Party) rebellion in September 1965, the PKI wanted communism to be the ideology of the Indonesian state. Problems studied 1. Why is the Indonesian government final to dissolve HTI organizations (Hizbut Tahrir Indonesia?. This research is a qualitative research and the method used is explanation. The Indonesian government's decision is final to dissolve HTI because the Indonesian government considers that the ideological principles of HTI are contrary to Pancasila democracy. Second, the dissolution of HTI by the Indonesian government has become a gateway for public debate among HTI intellectuals. Indonesia is a democratic country based on law that gives freedom of association and intellectual opinion agrees if HTI problems are resolved through legal channels, even HTI also takes legal channels, but the government prioritizes its power to dissolve HTI

Keywords: Constitutional Court Decision, Special Autonomy for Papua, Establishment of the Police Party

Korespondesi: rozikin@email.com

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia berusia sama dengan berdirinya Negara Indonesia, 1.7 Agustus 2017 laluberulangtahun yang ke 72, seiring berjalannya waktu berbagai tantangan muncul menguji ketahanan demokrasi yang sejak awal disepakati oleh masyarakat Indonesia, mulai dari pengangkatan presiden Ir. Sukarno walapun tanpa Pemilu, karena terpilihnya Sukarno menjadi presiden disebabkan peristiwa kemerdekaan Indonesia, juga, terpilihnya Suharto menjadipresidensebabperistiwaG30S/PKI 1965,[1]meskipunbegituseluruhrakyat Indonesia menerima keputusan tersebut.

Tantangan demokrasi sudah mulai muncul sejak awal kemerdekaan Indonesia yakni munculnya DI/TII yang dipimpin Karto Suwiryo, DI /TII ingin mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada September 1965, PKI menginginkan komunis menjadi idiologi negara Indonesia. Beberapa organisasi Islam bawah tanah (underground) juga menggalang kekuatan namun selama orde baru masih menjadi kelompok yang tersembunyi. Setelah reformasi bergulir beberapa kelompok bermunculan setelah pada masa Presiden Suharto dilarang berkembang. Ide khilafah dengan gigih dikampanyekan oleh beberapa aktivis Islam. salah satunya adalah HTI (Hizb-ut Tahrir Indonesia) yang sejak awal berdirinya memperjuangkan khilafah Islam di Indonesia.[2]

Pemerintah Indonesia mengeluarkanPERPPU no 2 2017 *(government regulation in lieu of law)* menandai pembubaran Hizb ut-Tahrir Indonesia[3.] Pembubaran HTI menjadi pintu bagi publik untuk berdebat tentang jalannya demokrasi di Indonesia. Beberapa argumen muncul mengapa HTI harus dibubarkan menjadikan kontroversi di tengah masyarakat, berbagai pandangan para Intelektual baik yang pro maupun kontra dengan pembubaran HTI mengisi berbagai media, HTI pun berreaksi menolak PERPPU yang dikeluarkan pemerintah dengan alasan bahwa HTI tidak bertentangan dengan demokrasi dan merupakan organisasi yang sah terdaftar dalam lembaran negara nomor AHU-00282.60.10.2014, tanggal 2 Juli 2014.[4]

PERMASALAHAN

1. Mengapa pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah eksplanasi untuk menjelaskan pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari Studi hukum, saya menggunakan pendekatan hokum untuk menganalisisnya, juga untuk

---

[1] A.M. Fatwa, 1997, *Islam dan Negara, (*PT. Bina Ilmu, Surabaya), 110.

[2] Luthfi Assyaukanie, 2011, *Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Freedom Institute, Jakarta), 230

[3] http://berita360.com/rilis-resmi-kemenkumham-cabut-legalitas-hti-tegaskan-perppu-ormas-jadi-dasar-pembubaran/

[4] http://berita360.com/rilis-resmi-kemenkumham-cabut-legalitas-hti-tegaskan-perppu-ormas-jadi-dasar-pembubaran/

menemukan mana yang lebih dominan antara penegakan hokum melalui proses hokum atau penggunaan kekuatan Negara dalam pembubaran HTI. Kemudian untuk melengkapi data penelitian ini, beberapa informasi diambil dari media, buku dan penelitian yang berhubungan dengan HTI.

PEMBAHASAN

1. Hak Masyarakat Melalui Pembentukan Partai Politik Lokal

Beberapa peneliti tertarik dengan keberadaan HTI baik sebelum maupun sesudah dibubarkannya, misalnya Hizb Tahrir yang terkait dengan Politik dan kekerasan oleh M. I. Ahnaf,[5]Greg Fealy,[6]Ward.[7]HTI sebagai Fundamentalisme Islam dan gerakan sosial politik yang menolak demokrasi tetapi disisi lain ingin berkembang di negara demokrasi seperti Indonesia oleh Sabri, Ikhsan dan Wekke.[8] Iqbal, A. M., &Zulkifli,[9] A'la[10]Mujahiduddin.[11]Nawab[12]menulistentang transnational network khusunya HTI di Indonesia.

Beberapa tulisan lain yang menjelaskan mengenai pembubaran HTI, seperti Nalle mengkritik PERPPU yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum administrasi Negara dan hak asasi manusia.[13]Sementara Irfan,[14]Mahdi[15]menjelaskan kemana arah undang-undang ormas dalam dinamika gerakan Islam Indonesia, yang perlu diperjelas adalah bahwa undang undang tersebut memang seperti dibuat khusus untuk membubarkan HTI, meskipun undang undang tersebut adalah payung yang membawahi dan mengatur semua organisasi yang ada di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

---

[5] M. I Ahnaf, "Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia. Dynamics of Asymmetric Conflict", *journal of Centre for Religious and Cross-Cultural Studies* , Gadjah Mada University, Indonesia Published online vol *2, no* 2, (04 Jul 2009): 69-85.

[6] Greg Fealy, *Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking A "Total" Islamic identity*, in Akbarzadeh & Mansouri, *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*, (London: Tauris Academic Studies, 2007), 158.

[7] Ken Ward, "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia", *Australian Journal of International Affairs* 63, no2, (2009): 149-164.

[8] M.Sabri, Ikhsan, M., dan Wekke, I. S. "Gejala fundamentalisme agama di Indonesia: membaca Hizbut Tahrir Indonesia sebagai gerakan social", *Paper*, Presented in International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) 2016 Makassar, (December 19-20, 2016).

[9] Iqbal, A. M., & Zulkifli, Z. "Islamic fundamentalism, nation-state and global citizenship: the case of Hizb ut-Tahrir", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* vol *6*, no1 (2016): 35-61.

[10] Abd A'la, "Sikap Muslim Fundamentalis Indonesia terhadap NKRI Antara Penolakan dan Penerimaan Setengah Hati", *journal UNISIA IAIN SunanAmpel*vol XXXIII, no. 73 (Juli 2010): 55-62.

[11] Mujahiduddin, "HizbutTahrirIndonesia's View toward Democracy and Nation State and Its Implication in Indonesian Democracy", *journal of JICSA* vol 01,no 01, (June 2012): 78-106.

[12] Mohamed Nawab Mohamed Osman, "The transnational network of Hizbut Tahrir Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 18, No. 4, (December 2010): 735–755.

[13] Victor Imanuel W. Nalle, "AsasContrarius Actus pada PerpuOrmas: Kritikdalamhukumadministrasi Negara dan hakasasimanusia", *PadjadjaranJurnalIlmuHukum* Vol 4, no.2 (2017): 244-262.

[14] Agus Irfan, "Quo Vadis UuOrmasDalamDinamika Gerakan Islam Indonesia", On *2nd Proceedings Annual conference for Moslim scholar*, Kopertais wilayah IV Surabaya di Mercure Hotels – Grand Mirama Surabaya (April 2018): 213-220.

[15] Imam Mahdi, "PembubaranOrmasRadikalDalamPersepektifPerundang-Undangan (Kajian KhususPerppu No. 02 Tahun 2017)", *Nuansa* Vol. X, No. 2(Desember 2017): 132-143.

Arifianto[16] dan Chalik[17] membahas bagaimana politik Islam dan Islam transnasional dipraktikkan oleh sekelompok muslim Indonesia khususnya HTI dan alasan-alasan yuridis pemerintah Indonesia dalam membubarkan HTI, apakah tindakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan atau bagian dari praktik neo-authoritarianism. Langkah seperti itu dianggap membahayakan posisi Jokowi sebagai presiden karena mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan kelompok Islam garis keras lainya.[18]Pada kenyataanya kelompok yang tidak setuju dengan tindakan pemerintah Indonesia adalah sebagian muslim khususnya organisasi yang sealiansi atau sepaham dengan HTI, maupun sebagian orang yang melihat pembubaran HTI dari sisi hukum dan demokrasi. Sebagian lagi mempertanyakan apakah pembubaran HTI memang karena alasan mempertahankan Ideologi Negara.[19]

Artikel ini akan menyampaikan reasoning publik pada dinamikademokrasi di Indonesia terkait dengan dibubarkannya HTI oleh Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam (wiranto). Pembubaran HTI tersebut masih menimbulkan pertanyaan apakah melalui proses hokum atau hanya karena adanya kekuatan Negara yang mendominasinya.Maka beberapa perdebatan public muncul dikalangan pakarhukum dan politik. diawali dengan (1) Argument pemerintah Indonesia mengapa membubarkan HTI (Hizb ut-Tahrir Indonesia), (2) Pandangan para intelektual Indonesia mengenai keputusanpemerintah Indonesia membubarkan HTI, (3) (4) Proses pembubaran HTI.

Keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor: 44/D.III.2/VI/2006.20 HTI merupakan gerakan transnasional yang dibawa dari timur tengah (Palestina) 1958, pendiri Hizb Tahrir Taqiyudin an-Nabhani sejak awal memiliki pemikiran mendirikan kekhilafahan Islam menolak demokrasi menganggap bahwa semua yang datang dari barat adalah idiologi kufur dan tidak Islami.21 HTI tetap membawa ide khilafah tersebut meskipun menyandang nama “Indonesia” dan tetap saja memandang sistem politik, Demokrasi dan hukum Indonesia adalah tidak sah (kufur), juga menolak menjadi partisipan dalam pemilihan umum 22 namun gerakan HTI tetap menampakkan sikap yang anti kekerasan, berpegang pada pola dakwah yang santun dan semua gerakan HTI hanya bersifat politis23 meskipun begitu HTI memiliki sifat yang lebih terbuka dibanding dengan Hizb ut-Tahrir di negara lain.24

---

[16] Alexander Raymond Arifianto, “Indonesia Ban on Civil Society Bodies: Spot On or Overreach?”,*RSIS Commentaries*. Singapore: Nanyang Technological University, no 136 (18 July 2017).

[17] Abdul Chalik, “Terjebak Antara Demokrasi Dan Kedaulatan Negara: AnomaliPembubaranHizbut Tahrir Indonesia Dan Bayangbayang Neo-Otoritarianisme”, *ProceedingsOf The International Conference On Muslim Society And Thought*, Surabaya – Indonesia, (3 – 4 October 2017): 51-68.

[18] Arifianto, “*Indonesia Ban on Civil Society Bodies”*.

[19] Moh. Anwar Salafudindkk, “A Matter of Defending a Fundamental National Ideology?: Questioning the Ban of HTI (Hizb ut-Tahrir Indonesia)”, *Lifeways International Journal of Society*, Development and Environment in the Developing World Volume 4, Issue 1, April 2020 (1-16).

[20] http://berita360.com/rilis-resmi-kemenkumham-cabut-legalitas-hti-tegaskan-perppu-ormas-jadi-dasar-pembubaran/

[21] lihat Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, *Negara Islam,* diterjemah dari *ad-Dawlah al-Islamiyyah: min mansyurat Hizb ut-Tahrir,* 1994.

[22] Noorhaidi Hasan, (2003),*LaskarJihad : Islam,Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 56.

[23] HTI memang dalam hal ini berbeda dengan ISIS meskipun memiliki persamaan memperjuangkan kekhilafahan, ISIS lebih cenderung menggunakan kekerasan hal ini dipandang oleh HTI bahwa pola ISIS tidak

Perjuangan HTI mengusung ide khilafah di Indonesia di Buktikan dengan deklarasi dibeberapa daerah, hal ini mendapat reaksi dari ormas Islam lainya dan sebagian masyarakat Indonesia yang pro demokrasi, akhirnya menjadi boomerang bagi HTI berujung pada pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia dengan Perppu no 2 2017, selanjutnya Kemenkum Ham menindak lanjuti Perppu tersebut dengan mencabut status legal HTI, sebelumnya HTI memiliki badan hukum dari Kemenkumham nomor : AHU-00282.60.10.2014, tanggal 2 Juli 2014.25

Alasan Pembubaran HTI

Ada beberapa alasan pemerintah bagi Indonesia untukmembubarkan HTI, Senin 8 Mei 2017 pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam mengeluarkan PERPPU no 2 2017 (government regulation in lieu of law) mengumumkan pembubaran Hizb ut-Tahrir Indonesia. Pembubaran HTI menyusul kekhawatiran Pemerintah Indonesia dengan berkembangnya idiologi HTI yang mengkampanyekan kekhilafahan akan berpengaruh pada masa depan Indonesia. Ada beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah melalui Menko Polhukam :

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Justru malah sebaliknya merongrong keutuhan NKRI.

Kedua, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas." yaitu dengan mendeklarasikan kekhilafahan, tegas mantan Panglima TNI tersebut.

Ketiga, lanjut Wiranto, aktifitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selanjutnya, pemerintah mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Kemudian Wiranto menyampaikan bahwa keputusan ini diambil

---

sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Penolakan Hizb ut-Tahrir pada kekerasan diakui oleh dunia barat lihat Greg Fealy dalam Fathurin Zen, 2012, *RadikalismeRetoris*, BumenPustakaEmas, Jakarta, 28.

[24] Lihat Farhan Wali " Islamist Indoctrination: Exploring the Techniques Used by Hizb Ut-Tahrir to Radicalize Young British Muslims", Journal for Deradicalization, ISSN: 2363-9849 , Published June 30, 2017. Farhan Wali meneliti Hizbut Tahrir di Inggris, dimana negara Inggris tidak mengakui keberadaan HT, tetapi Indoktrinasi Hizbut Tahrir pada young British muslim berkembang, dia mengatakan secara umum HT adalah organisasi clandestine dan sulit ditembus, namun hal ini berbeda dengan Hizbut Tahrir di Indonesia, Hizbut Tahrir di Indonesia lebih terbuka sehingga perkembangan HT di Indonesia lebih cepat dibandingkan negara lain. Lihat pula hasil penelitian tesis Kurniawan Abdullah Universitas Indonesia, *Gerakan politik islam ekstraparlementer: studi kasus Hizbut TahrirIndonesia*, dia menjelaskan tentang perbedaan HTI dengan HT dinegara lain, kepandaian HTI dalam mereduksi pandangan ideologis dan keagamaan dalam komunikasi politik membuat masyarakat dan negara tidak memberikan reaksi tajam terhadap ide penegakan negara khilafah yang diusungnya. hal inilah yang membedakan HTI dengan HT di negara-negara lain yang hampir seluruhnya rnendapat perlakukan represif dari negara.

[25] http://berita360.com/rilis-resmi-kemenkumham-cabut-legalitas-hti-tegaskan-perppu-ormas-jadi-dasar-pembubaran/

bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. [26]

Pandangan Para Intelektual

Para intelektual berpendapat terkait pembubatan HTI, misalnyaProf. Noorhaidi Hasan,M.Phil, M.A, guru besar politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebuah blunder besar. Menurutnya, yang menjadi akar intoleransi di Indonesia yang menjadi masalah utama negeri ini bukan khilafah, tapi mentalitas kecemasan dan keyakinan pada konspirasi, yang telah menyalakan api semangat demontrasi 411, 212[27] dan aksi-aksi serupa lainnya.

Noorhaidi menjelaskan bahwa anak muda yang berteriak khilafah itu sebenarnya hanya meminta kepada pemerintah agar memperhatikan mereka, dan memang selama ini HTI tidak melakukan langkah-langkah sistematik untuk meruntuhkan kekuasaan pemerintah Indonesia, Mereka hanya sedang berusaha *'merintis jalan*' mobilitas ke atas yang diharapkan semua anak muda. Menangani hal tersebut cukup dengan tekanan shock terapi hukum saja akan selesai.[28]

Menurut Noorhaidi, HTI tak perlu dibubarkan karena di Belanda saja HTI diperbolehkan. Indonesia tidak perlu ikut-ikutan menjadi negara otoritarian seperti Yordania dengan membubarkannya, ia menilai, jalan demokrasi yang dirintis dan dipertahankan sejak reformasi, termasuk ketika menghadapi kelompok radikal, rupanya sudah perlahan-lahan ditinggalkan. Maka membubarkannya harus dengan proses hukum yang ada.[29] Dia menulis dalam facebooknya :

“Saya tidak pernah suka apalagi mendukung ide revitalisasi khilafah yang didengungkan HTI. Bagi saya, itu mimpi utopis para pecundang modernitas global yang frustrasi dengan masa depan. Tapi biarkanlah ide itu rontok berhadapan dengan nalar publik yang berkembang di ruang demokrasi, yang mestinya tidak lagi tertarik dengan segala model kekuasaan teokratis yang membelenggu. Faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia percaya NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. Saya khawatir, jika dihadapi dengan cara yang tidak demokratis, ide-ide HTI justru akan semakin justified dan beresonansi di kalangan masyarakat Indonesia, yang sedang didera mentalitas kecemasan (siege mentality) dan kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap hal-hal yang berbau konspiratif.”[30]

Berbeda dengan Prof. Mahfud MD, ia menilai justru langkah yang diambil pemerintah Indonesia belum terlambat. persoalan tentang HTI sebenarnya sudah lama. BahwaHTI

---

[26] https://www.radarbangsa.com/news/3695/ini-alasan-pemerintah-bubarkan-hti

[27] Aksi 411 dan 212 adalah salah satu aksi dari komunitas muslim yang menuntut kepada pemerintah Indonesia agar memenjarakan Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama (Gubernur Jakarta) karena dinilai menghina alquran surat almaidah ayat 51.

[28] https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/08/078873445/profesor-noorhaidi-pembubaran-hti-bikin-blunder-besar

[29] *Ibid*

[30] https://web.facebook.com/noorhaidi.hasan

ituberbahayakarenatanggal 12-nya itu ada acara Konferensi Hizbut Tahrir Internasional. Konferensi tersebut diputuskan, *Pertama,* HTI ingin membentuk negara transnasional mulai dari Thailand, seluruh Asia Tenggara sampai ke Australia. *Kedua*, menurut HTI demokrasi itu haram. Hal Itu bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut negara nasional, bukan transnasional dan Indonesia menghalalkan demokrasi.[31]

Mahfud, MD mengatakan, waktu pemerintah tidak mengambil sikap dan membiarkan HTI, sampai HTI mengadakan pengajian akbar di GBK Senayan.[32] Yang dihadiri lebih dari seratus ribu orang yang hadir. Dan pidato-pidatonya masih ada di youtube, yakni ingin mengganti Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dengan sistem kekhalifahan. Dalam pandangan Mahfud, MD pembubaran HTI atau ormas secara yuridis melalui peringatan terlebih dahulu. Peringatan satu, dua, tiga, sampai enam kali peringatan. lalu dihentikan bantuannya,[33] kalau tidak ada bantuannya dihentikan kegiatannya. selanjutnya diminta putusan pengadilan agar dicabut badan hukumnya.

Menurut Mahfud, MD, demokrasi itu meniscayakan adanya kebebasan untuk berpendapat. Tetapi ada dua hal yang tidak boleh dilanggar; pertama jangan merusak ideologi NKRI dan yang kedua jangan menyebabkan pemerintahan lumpuh. Kalau pemerintah lumpuh, gerakan apapun akan sangat membahayakan rakyat. Bolehlah berdemokrasi dan berbicara memperjuangkan keadilan, tetapi kalau memperjuangkan keadilan dengan mengganti dasar negara itu hukum administrasinya bisa dibubarkan. Sementara hukum pidananya bisa saja itu menjadi makar. Tergantung pada sampai sejauh apa langkah-langkah yang dilakukan.[34]

Sementara itu, Prof. Jimly Asshiddiqie Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan bahwa sudah memang seharusnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. Ia pun menyebut sikap pemerintah dalam menertibkan Ormas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sudah benar. Kendati demikian, jika ada pihak yang ingin menggugat Perppu tersebut, ia pun mempersilahkan agar mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Jimly yang juga mantan Ketua DKPP menegaskan, Kontroversi mengenai Perppu tersebut jika nantinya gugatan yang diajukan di MK (Mahkamah Konstitusi) tersebut dimenangkan pihak penggugat Perppu, tentunya Perppu tersebut harus dicabut. Begitu pula jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Perppu tersebut, maka Perppu juga harus dicabut.[35]

Respon pembubaran HTI juga muncul dari pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, ia mengatakan bahwa pemerintah tidak bias dengan mudah membubarkan organisasi semacam HTI. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dan tidak boleh

---

[31] http://www.nu.or.id/post/read/78642/soal-pembubaran-hti-ini-penjelasan-mahfud-md, Mahfud menjelaskanapa yang dulupernahdijelaskan oleh Hasyim Muzadi (ketua PBNU) 10 tahun yang lalu.

[32] Konferensi HTI pertama yang mengkampanyekan Kekhalifahan di Indonesia, lihat Fahlesa munabari, 2010, "Hizbut Tahrir Indonesia: The Rethorical Struggle for Survival" in Atsushi Ota (ed), "Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia,CSEAS-Academica Sinica- Wahid Institute, Kyoto-Taiwan-Jakarta. 173-217.

[33] *Opcit*, soal-pembubaran-hti-ini-penjelasan-mahfud-md

[34] *Ibid*

[35] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/09/jimly-asshiddiqie-hizbut-tahrir-sudah-benar-dibubarkan.

bersikap inkonstitusional terkait polemic tersebut.ia berpendapat pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif, baru kemudian menempuh langkah hokum untuk membubarkannya.[36]

Yusril menyarankan kepada Pemerintah Indonesia, sebaiknya pemerintah mencari tahu apa sebab munculnya gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim munculnya radikalisme adalah karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan.

Yusril juga menyampaikan, jika mengacu pada Pasal 59 dan 69 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dijelaskan Yusril, Ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebarkan rasa permusuhan yg bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol dan menyebarkab faham yang bertentangan dengan Pancasila. Namun apabila indikasi tersebut memang terbukti dilakukan oleh HTI, maka pemerintah harus terlebih dahulu memberikan langkah persuasive paling tidakselamatiga kali sebelummembubarkannya.[37]

HTI on Transition (*a problem of democracy*)

Masa transisi HTI yang dimaksud adalah HTI yang semula sebagai organisasi resmi lalu dicabut statusnya dan dibubarkan oleh pemerintah Indonesia,menarik perdebatan baik dikalangan para ahlipolitik dan ahlihukum di Indonesia. Masa yang agak panjang sejak masuknya HTI di Indonesia perlahan lahan mengakar khususnya pada para cendekiawan dikampus, tentu saja tidak mudah menghilangkan idiologi khilafah yang diusungnya, namun sebagai organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah mendatangkan polemik dan dan dilema, namun pemerintah harus memiliki ketegasan untuk membubarkan HTI walaupun pro dan kontra selalu ada dalam setiap keputusan yang diambil.

Jika HTI dibubarkan maka kebebasan beserikat dan mengekspresikan aspirasi masyarakat menjadi terbelenggu, hal ini menjadikan kebebasan demokrasi kembali pada sistem demokrasi yang kaku. Seperti komentar Prof. Noorhaidi Hasan, bahwa pembubaran HTI adalah blunder besar meskipun Nurhaidi menyatakan bahwa ia bukan pendukung HTI, HTI tak perlu dibubarkan namun akan hilang dengan sendirinya terkikis oleh berjalannya “demokrasi”, menurutnya pembubaran HTI tanpa proses hukum sama saja pemerintah mematahkan demokrasi yang sudah ada, karena hukum merupakan bagian dari demokrasi.

Tampaknya pendapat Noorhaidi memiliki persamaan dengan Mahfud MD dan Jimly Assidqi dalam hal proses hukum yang harus dilakukan pemerintah untuk membubarkan HTI, namun sepertinya Mahfud lebih mendukung pemerintah Indonesia membubarkan HTI, sedang Noorhaidi Hasan menolak pembubaran HTI. Memang Jimly Assidqi hanya membenarkan langkah pemerintah dan mempersilahkan HTI menggugat melalui peradilan Mahkamah Konstitusi.

---

[36] https://www.radarbangsa.com/news/3773/polling-pro-kontra-pembubaran-hti-di-media-sosial
[37] *Ibid*

Mahfud menilai Jika HTI tidak dibubarkan maka idiologi khilafah yang di sebarkan oleh HTI akan semakin berkembang, sementara sasaran dakwah idiologi fundamentalis HTI adalah para mahasiswa yang rentan pada pencarian identitas dan jatidiri, dimana sebagian besar gerakan ini melalui DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) kampus dan remaja masjid,38 maka terlambat sedikit saja banyak remaja yang terpengaruh dengan propaganda politik dengan mengatasnamakan Islam.

Fika Komara sebagai salah satu Simpatisan HTI, dia membela HTI dengan menjadikan komentar dan pendapat beberapa pakar sebagai argumen untuk membela HTI. *Pertama,* pendapat Kwik Kian Gie, ia menjelaskan bahwa Negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingin menyejahterakan rakyatnya secara berkeadilan. Sementara political animal menggunakan arena penyelenggaraan negara untuk kepentingan diri sendiri, dengan prinsip tujuan menghalalkan segala cara, sekotor apa pun. *Kedua,* Hidayat Banjar dalam Harian Analisa (11/04) juga memperdalam diskursus ini. Bagi hewan politik, tak ada yang lebih penting selain kepentingan. Juga tidak ada yang namanya ideologi, visi, misi dan nilai-nilai (vision, mission, value: atau vmv). Hidayat Banjar menjelaskan hubungan antara kebijakan kontroversial rezim Jokowi membubarkan HTI dengan diskursus political animal dan Negarawan dalam dua bagian. Bagian *pertama*, menganalisis blunder besar rezim Jokowi dalam membubarkan HTI, *kedua*, kemudian membahas penyebab lack of capacity rezim akibat langkanya negarawan di Indonesia.

Demokrasi,Hukum dan kekuatan Negara

Indonesia adalah Negara Demokrasi, yang juga diakui sebagai Negara hukum.[39]Hukum menjadi panglima tertinggi karena semua akan tunduk dibawah hukum. Keterkaitan antara demokrasi dan hokum sangatlah kental dan teruang didalam Undang undang dasar Negara tahun 1945. Demokrasi yang menjadi consensus bersama untuk menghargai kebebasan individu serta kedaulatan rakyat, tak peduli apakah ia berorientasi pada kemajuansosialekonomi,asas persamaan dan kemerdekaan, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara konflik dan consensus ataupun yang berorientasi pada kebaikan bersama, identitas bersama *(unity in diversity*), distribusi kekuasaan, konstitusional *(rule of law*).[40]

Pada kasus pembubaran HTI tentu akan melibatkan posisi Indonesia sebagai Negara hukum dan Negara demokrasi, dimana dalam system demokrasi terdapat prinsip kompromi untuk menyelesaikan masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingandari salah satu pihak, tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain.[41]Sedangkan sebagai Negara hokum akan menyelesaikan permasalahan melalui proses hukum. Meskipun pemerintah memiliki Contrarius actus, bahwa pemerintah berhak mencabut kembali keputusan yang

---

[38] SyarifHidayatulloh, 2010, *Islam "Isme-Isme" ; Aliran dan faham Islam di Indonesia*,(PustakaPelajar, Yogyakarta),78.

[39] LihatPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

[40] Muhammad Azhar., 1996, *FilsafatPolitikPerbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada,), 177.

[41] Hans Kelsen, 2006, *TeoriUmumTentangHukum dan Negara*, Cetakanpertama, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 407.

telahdibuatnya,[42]yakni mencabut kembali secara langsung status HTI yang dulu pernah disahkan tanpa proses hukum.

Bisa saja pemerintah selaku representasi Negara bertindak tanpa prosedur hokum dalam situasi mendesak atau darurat (*Chaos*), namun situasi darurat yang ada dalam Perpu (saat mencabut status legal HTI)masihdipertanyakan.[43]Ada proses yang cukup panjang Dalam UU No. 17 tahun 2013, terutama disebutkan dalam Pasal 68 dan 69 yang menyatakan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan tidak serta merta dapat dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun secara jelas dan nyata berlawanan dan bertentangan dengan Pancasila, Ormas tersebut tidak dapat serta merta dibubarkan. Ada proses yang harus dilalui, melalui meja pengadilan.[44]Meskipun pemerintah mempersilahkan HTI untuk melakukan upaya hokum dengan mengajukan *yudisial review* keMahkamah Konstitusi.

Sistem demokrasi, law enforcement (penegakanhukum) merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hak-hak setiap hak warga negara maupun lembaga. Kesalahan atas personal atau lembaga harus dibuktikan terlebih dahulu dipengadilan pengadilan. Sepertinya pemerintah pada proses pembubaran HTI lebihmengedepankan powernya dari pada mengikuti proses hukum, yang mana justru bertentangan pula dengan asas Demokrasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Pada dasarnya berjalannya demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari perdebatan dan public reason diatas. Para intelektual yang mengemukakan pendapat di ruang publik seperti Prof. Noorhaidi Hasan, Prof. Mahfud MD dan Prof. Jimly Assdiqqi. Pendapat mereka juga dijadikan argumen oleh anggota HTI Fika Komara yang tidak malu lagi berlindung dibalik demokrasi itu sendiri. Gugatan HTI melalui jalan hukum membuktikan pula, bahwa HTI masih mempercayai demokrasi dan mereka yakin masih meiliki ruang dalam demokrasi, meski itu bertentangan dengan doktrin “anti demokrasi” mereka. Sungguh suatuhal yang menarik, HTI yang menolak demokrasi, namun demikian ia dapat tumbuh dan berkembang di negara demokrasi yang ditolaknya. Kesimpulan dari pembahasan diatas, pertama ,keputusan pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan HTI karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa prinsip idiologi HTI bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kedua, Pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia menjadi gerbang perdebatan public baik kalangan intelektual, HTI. Ketiga, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum memberi kebebasan berserikat dan berpendapat para intelektual sepakat jika permasalahan HTI diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan HTI juga menempuh jalur hokum, namun pemerintah lebih mengdepankan kekuatannya untuk membubarkan HTI.

SARAN

---

[42] M. SyaprinZahidi, M.A, “UU OrmasDalamPerspektif HAM”, *HarianBhirawa*, 8 November 2017.

[43] Ibid.

[44] Abdul Chalik, “Terjebak Antara Demokrasi Dan Kedaulatan Negara: AnomaliPembubaranHizbut Tahrir Indonesia Dan Bayangbayang Neo-Otoritarianis”, *Proceedings Of The International Conference On Muslim Society And Thought Surabaya – Indonesia*, 3 – 4 October 2017, 51-68.

Saran dari pembahasan diatas, *pertama* ,karena keputusan pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan HTI maka prinsip idiologi HTI tidak boleh bertentangan dengan demokrasi Pancasila,kalau HTI ingin berkembang di Indonesia *Kedua,* Pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia menjadi gerbang perdebatan public baik kalangan intelektual, HTI.dan kaum intelektual dan HTI bisa membedakan yang benar dan yang salah *Ketiga*, Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum memberi kebebasan berserikat dan berpendapat para intelektual sepakat jika permasalahan HTI diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan HTI juga menempuh jalur hukum, namun pemerintah lebih mengdepankan kekuatannya untuk membubarkan HTI dan karena HTI sudah melanggar hukum dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila

Daftar Pustaka

An-Nabhani, SyekhTaqiyuddin, 1994, *Negara Islam,* diterjemahdari *ad-Dawlah al-Islamiyyah: min mansyuratHizbut-Tahrir*.

Assyaukanie, Luthfi 2011,*Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Freedom Institute, Jakarta).

Budiarjo, Miriam.,1986, *PemikirantentangKuasa dan Wibawa*,(Jakarta,SinarHarapan,).

Esposito, John L., (ed), 1995, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic world*, New York, Oxford University Press.

Fatwa, A.M., 1997, *Islam dan Negara,* (PT. Bina Ilmu, Surabaya). Locher , David A. 2002, *Collective behavior*¸ (New Jersey: Prentice Hall).

Fealy, Greg., 2007, *Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking A "Total" Islamic identity*, in Akbarzadeh& Mansouri, *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*, (London: Tauris Academic Studies,).
.,dalamFathurin Zen, 2012, *RadikalismeRetoris*, (BumenPustakaEmas, Jakarta).

Hasan, Noorhaidi.,2003, *LaskarJihad :Islam,Militansi dan PencarianIdentitas di Indonesia Pasca-OrdeBaru*, (Pustaka LP3ES, Jakarta).

Hidayatulloh, Syarif., 2010, Islam "Isme-Isme" ;Aliran dan faham Islam di Indonesia, (PustakaPelajar, Yogyakarta)

Hizbut Tahrir Indonesia :Dakwah yang menggurita, 142-143

Kelsen,Hans., 2006*Teori UmumTentangHukum dan Negara*, Cetakanpertama, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia,).

Undang-Undang Dasar 1945.

A'la, Abd.,"Sikap Muslim Fundamentalis Indonesia terhadap NKRI Antara Penolakan dan PenerimaanSetengahHati", *journal UNISIA IAIN SunanAmpel*vol XXXIII, no. 73 (Juli 2010): 55-62.

Ahnaf, M. I., "Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia. Dynamics of Asymmetric Conflict", *journal of Centre for Religious and*

Cross-Cultural Studies , Gadjah Mada University, Indonesia Published online vol *2, no* 2, (04 Jul 2009): 69-85.

Arifianto, Alexander Raymond., "Indonesia Ban on Civil Society Bodies: Spot On or Overreach?",*RSIS Commentaries*. Singapore: Nanyang Technological University, no 136 (18 July 2017).

Azhar, Muhammad., 1996, *FilsafatPolitikPerbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada).

Chalik, Abdul., "Terjebak Antara Demokrasi Dan Kedaulatan Negara: AnomaliPembubaranHizbut Tahrir Indonesia Dan Bayangbayang Neo-Otoritarianisme", *ProceedingsOf The International Conference On Muslim Society And Thought*, Surabaya – Indonesia, (3 – 4 October 2017): 51-68.

Farhan Wali" Islamist Indoctrination: Exploring the Techniques Used by Hizb Ut-Tahrir to Radicalize Young British Muslims", Journal for Deradicalization, ISSN: 2363-9849 , Published June 30, 2017.

Iqbal, A. M., &Zulkifli, Z. "Islamic fundamentalism, nation-state and global citizenship: the case of Hizbut-Tahrir", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* vol *6,* no1 (2016): 35-61.

Irfan, Agus., "Quo Vadis UuOrmasDalamDinamika Gerakan Islam Indonesia", On *2nd Proceedings Annual conference for Moslim scholar*, Kopertais wilayah IV Surabaya di Mercure Hotels – Grand Mirama Surabaya (April 2018): 213-220.

Mahdi, Imam., "PembubaranOrmasRadikalDalamPersepektifPerundang-Undangan (Kajian KhususPerppu No. 02 Tahun 2017)", *Nuansa* Vol. X, No. 2(Desember 2017): 132-143.

Moh. Anwar Salafudindkk, "A Matter of Defending a Fundamental National Ideology?: Questioning the Ban of HTI (Hizbut-Tahrir Indonesia)", *Lifeways International Journal of Society*, Development and Environment in the Developing World Volume 4, Issue 1, April 2020 (1-16).

Mujahiduddin, "HizbutTahrirIndonesia's View toward Democracy and Nation State and Its Implication in Indonesian Democracy", *journal of JICSA* vol 01,no 01, (June 2012): 78-106.

Munabari, Fahlesa., 2010, "Hizbut Tahrir Indonesia: The Rethorical Struggle for Survival" in Atsushi Ota (ed), "Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia,CSEAS-AcademicaSinica- Wahid Institute, Kyoto-Taiwan-Jakarta.

Nalle, Victor Imanuel W, "AsasContrarius Actus pada PerpuOrmas: Kritikdalamhukumadministrasi Negara dan hakasasimanusia", *PadjadjaranJurnalIlmuHukum* Vol 4, no.2 (2017): 244-262.

Osman, Mohamed Nawab Mohamed.,"The transnational network of Hizbut Tahrir Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 18, No. 4, (December 2010): 735–755.

Sabri, M., Ikhsan, M., dan Wekke, I. S.,2016, "Gejalafundamentalisme agama di Indonesia: membacaHizbut Tahrir Indonesia sebagaigerakan social", *Paper*, Presented in

International Conference on Ethics in Governance (ICONEG) 2016 Makassar, (December 19-20,).

Ward, Ken., "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia", *Australian Journal of International Affairs* 63, no2, (2009): 149-164.

Zahidi, M. Syaprin, M.A, "UU OrmasDalamPerspektif HAM", *HarianBhirawa*, 8 November 2017.

Agus Salim', 2005, *"The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilitation*, *and Collective Action Frame*", *thesis*,Jakarta : UIN SyarifHidayatullah Jakarta).